

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DEMAK

Ahmad Auris Baihaqi¹⁾, Ahmad Sahri Romadon²⁾
Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
ahmaaurisbaihaqi@gmail.com¹⁾, ahmad_sahri@usm.ac.id²⁾

ABSTRACT

This research aims to test the influence of independent variables, namely Taxpayer Awareness (X1), Taxpayer Knowledge (X2), and Tax Sanctions (X3) on the dependent variable, namely Taxpayer Compliance (Y) in motorized vehicles registered at the UPPD Samsat Office Demak Regency 2020-2023. The sample used in this research was 100 respondents selected using accidental sampling technique. The analytical method used is the multiple linier regression analysis method which was tested using the SPSS 16 program application. The research results show that taxpayer awareness has a significant positive effect on taxpayer compliance, while taxpayer knowledge and tax sanctions have no effect on taxpayer compliance

Keywords : *Taxpayer awareness, taxpayer knowledge, tax sanctions, taxpayer compliance*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penghasilan utama bagi negara yang dikelola untuk mendanai semua pembiayaan negara. Pajak dapat disebut sebagai pungutan wajib yang disetorkan oleh wajib pajak pada negara. Dana yang diperoleh dari wajib pajak akan dimanfaatkan untuk keperluan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai beriringan dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pendanaan menjadi peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemerintah mempunyai harapan untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang besar dari pajak karena negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan setiap wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak (Widiastuti, et. al., 2023).

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan *Self Assessment System* di mana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri di mana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Atarwaman, 2020).

Menurut Aditya (2020), pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting, hal tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat terutama wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti, et. al., (2022) Widiastuti, et. al., (2024), Karlina dan Ethika (2020), Malau, et. al., (2021), menemukan bahwa Pengaruh Kesadaran

terhadap Wajib Pajak berpengaruh Positif signifikan terhadap wajib pajak. Sebaliknya, dalam penelitian yang di lakukan Khasanah, et. al., (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Karlina dan Ethika (2020) dan Malau, et. al., (2021), menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak. Sebaliknya, dalam penelitian yang dilakukan Indriastuti, et. al., (2022), Khasanah, et. al., (2022) dan Widiastuti, et. al., (2020) menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Indriastuti, et. al., (2022) Widyastuti, et. al., (2024), Malau, et. al., (2021), menemukan bahwa sanksi terhadap wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak. Sebaliknya, dalam penelitian yang dilakukan Khasanah, et. al., (2022), Karlina dan Ethika (2020) menunjukkan bahwa pengaruh sanksi terhadap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Demak.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yaitu dikumpulkan menggunakan kuesioner untuk melakukan pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pernyataan atau penjelasan tertulis kepada responden. Peneliti menyebarkan kuesioner terkait objek yang diteliti (variabel) kepada responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor UPPD Samsat Kabupaten Demak. Populasi dari penelitian ini seluruh wajib pajak di Kabupaten Demak berjumlah 100 orang.

Sumber data primer yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang bisa dilihat dari teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, wawancara, kuesioner dokumentasi dan gabungan keempatnya. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa kuesioner wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor UPPD Samsat Kabupaten Demak. Data analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Proses pemberian nilai terhadap tanggapan responden atas jawaban kuesioner dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert dengan bobot paling tinggi 5 dan paling rendah 1. Untuk memperoleh hasil analisis data, peneliti menggunakan bantuan paket program statistik SPSS. Model persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1:\beta_2:\beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen
- X1 = Kesadaran wajib pajak
- X2 = Pengetahuan wajib pajak
- X3 = Sanksi pajak
- e = *Standard Error*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	rtabel	rhitung	Sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_2	0,1654	0,860	0,000	Valid
	Y_3	0,1654	0,832	0,000	Valid
	Y_4	0,1654	0,809	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1_1	0,1654	0,873	0,000	Valid
	X1_2	0,1654	0,829	0,000	Valid
	X1_3	0,1654	0,568	0,000	Valid

Variabel	Butir Pernyataan	r _{tabel}	r _{hitung}	Sig	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	X1_4	0,1654	0,802	0,000	Valid
	X2_1	0,1654	0,873	0,000	Valid
	X2_2	0,1654	0,869	0,000	Valid
	X2_3	0,1654	0,798	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X2_4	0,1654	0,885	0,000	Valid
	X3_1	0,1654	0,973	0,000	Valid
	X3_2	0,1654	0,926	0,000	Valid
	X3_3	0,1654	0,951	0,000	Valid
	X3_4	0,1654	0,903	0,000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2024


Berdasarkan tabel 1, diperoleh hasil bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari pada nilai r_{tabel} dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga masing-masing pernyataan pada masing-masing variabel dapat dilakukan penghitungan selanjutnya.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Indikator	Standar Reliabilitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_1	0,70	0,793	Reliabel
	Y_2	0,70	0,770	Reliabel
	Y_3	0,70	0,774	Reliabel
	Y_4	0,70	0,780	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1_1	0,70	0,734	Reliabel
	X1_2	0,70	0,754	Reliabel
	X1_3	0,70	0,809	Reliabel
	X1_4	0,70	0,757	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	X2_1	0,70	0,789	Reliabel
	X2_2	0,70	0,788	Reliabel
	X2_3	0,70	0,798	Reliabel
	X2_4	0,70	0,785	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	X3_1	0,70	0,807	Reliabel
	X3_2	0,70	0,808	Reliabel
	X3_3	0,70	0,797	Reliabel
	X3_4	0,70	0,808	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua variabel pada instrumen kuesioner memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari standar reliabilitas yaitu sebesar 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel. Dengan demikian item-item pernyataan pada masing-masing variabel layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian ini.



Gambar 1. P-plot Hasil Uji Normalitas

Menampilkan grafik normal probability plot terdapat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Sehingga menunjukkan bahwa memenuhi asumsi normalitas dan model regresi layak digunakan. Selain dengan menggunakan analisis grafik, uji normalitas dilengkapi dengan analisis statistik yang dapat dilihat pada tabel Kolmogorov Smirnov Test sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.55328106
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.058
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.742
Asymp. Sig. (2-tailed)		.640

Dapat diketahui bahwa nilai Sig. dari uji normalitas Kolmogorof Smirnov sebesar 0,640 artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada 100 responden yang menjadi sampel penelitian untuk mengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdistribusi normal. Sehingga bisa dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.357	1.388			
KESADARAN	.285	.113	.285	.534	1.874
PENGETAHUAN	.199	.120	.221	.383	2.614
SANKSI	.160	.107	.171	.519	1.928

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS 16, 2024

Dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance pada kesadaran wajib pajak sebesar 0,534, pengetahuan wajib pajak sebesar 0,383, dan sanksi pajak sebesar 0,519. Hasil perhitungan

tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance $> 0,1$ artinya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Sedangkan nilai VIF kesadaran wajib pajak sebesar 1,874, pengetahuan wajib pajak sebesar 2,614, dan sanksi pajak sebesar 1,928 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF < 10 , sehingga model regresi ini baik dan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.886	.864		3.342	.001
	KESADARAN	-.127	.070	-.244	-1.804	.074
	PENGETAHUAN	-.044	.075	-.093	-.583	.561
	SANKSI	.106	.067	.219	1.595	.114

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS 16,

Diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak adalah $0,074 > 0,05$, pengetahuan wajib pajak dengan nilai $0,561 > 0,05$, dan sanksi pajak dengan nilai $0,114 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardize d Coefficients		Standardize d Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5,357	1,388		3,860	,000
	KESADARAN	,285	,113	,285	2,525	,013
	PENGETAHUAN	,199	,120	,221	1,658	,101
	SANKSI	,160	,107	,171	1,493	,139

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS 16, 2024

Guna memperoleh nilai t_{tabel} dilakukan perhitungan berdasarkan rumus $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05/2; 100-3-1) = t(0,025; 96)$, nilai t_{tabel} yang diperoleh adalah 1,985. Berdasarkan tabel 4.17, hasil uji t sebagai berikut:

1. Nilai $t_{hitung} = 2,525 > 1,985$ untuk variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, maka **H1 diterima**.
2. Nilai $t_{hitung} = 1,658 < 1,985$ untuk variabel pengetahuan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,101 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, maka **H2 ditolak**.
3. Nilai $t_{hitung} = 1,493 < 1,985$ untuk variabel sanksi pajak dengan nilai signifikansi $0,139 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, maka **H3 ditolak**.

Tabel 7. Uji Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	343.755	3	114.585		
	Residual	645.405	96	6.723	17.044	.000 ^a
	Total	989.160	99			

a. Predictors: (Constant), SANKSI, KESADARAN, PENGETAHUAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS 16, 2024

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh nilai Fhitung sebesar 17,044 dengan tiga variabel independen dan data sampel yang digunakan sebanyak 100 data. Maka dilakukan perhitungan untuk mencari Ftabel. Rumus mencari Ftabel = $k;n-k = 3;100-3 = 3;97$. Berdasarkan tabel uji F diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,698. Maka $17,044 \geq 2,698$ dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$, artinya variabel independen (kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak) mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.590 ^a	.348	.327	2.593

a. Predictors: (Constant), SANKSI, KESADARAN, PENGETAHUAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS 16, 2024

Menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,327. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen diantaranya: kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 32,7 persen. Sedangkan 67,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 32,7 persen. Sedangkan 67,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD Samsat Kabupaten Demak tahun 2020- 2023 tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menggunakan analisis regresi linier berganda program SPSS versi 16 dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Berikut ini adalah hasil uji parsial (uji t):

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H_1 diterima. Hal tersebut terlihat dari hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 2,525 > 1,985$ untuk variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H_2 ditolak. Hal ini terlihat dari hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 1,658 < 1,985$ untuk variabel

pengetahuan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,101 > 0,05$, maka pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H_3 ditolak. Terlihat dari hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 1,493 < 1,985$ untuk variabel sanksi pajak dengan nilai signifikansi $0,139 > 0,05$.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa secara simultan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dilihat dari nilai $F_{hitung} = 17,004 \geq 2,698$ dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$. Serta menurut uji determinasi diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,327 atau 32,7% artinya tiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 32,7% dan 67,3% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel yang diteliti.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD Samsat Kabupaten Demak tahun 2020- 2023 tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menggunakan analisis regresi linier berganda program SPSS versi 16 dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dapat disimpulkan bahwa secara simultan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dilihat dari nilai $F_{hitung} = 17,004 \geq 2,698$ dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,327 atau 32,7 persen tiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Untuk itu terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan, antara lain :

Bagi Wajib Pajak

Pentingnya untuk tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan tata cara dan ketentuan wajib pajak yakni dibayarkan sesuai tanggal ataupun sebelum jatuh tempo agar tidak melanggar peraturan yang berlaku sehingga tidak akan mendapatkan sanksi pajak yang memberatkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Bagi Samsat Kabupaten Demak

Diharapkan petugas pelayanan Samsat dapat meningkatkan kenyamanan untuk wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, baik dalam bentuk sikap petugas pelayanan maupun fasilitas yang terdapat di kantor Samsat.

Bagi Akademis

Menjadi referensi menambah pengetahuan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah sampel maupun variabel independen yang berbeda dengan peneliti sebelumnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W.A.N.U, Luh Kade D, dan A. A. Bagus A, 2022, “Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi”, WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 6, No. 1.
- Atarwaman, R.J.D, 2020, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 1.
- Cahyanti, Eka P, Kusnatul Z. W, dan Arif H, 2019, “Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo”, ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol. 3, No. 1.
- Cahyono, Aris D, 2020, “Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit”, Jurnal Ilmiah Pamenang, Vol. 2, No. 2.
- Carnia, Ica, 2023, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib di Kantor Samsat Kendal)”, Skripsi (Semarang: Program Sarjana Universitas Semarang).
- Ghozali, Imam, 2018, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2021, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 26 Edisi 10*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, Nur, 2023, “Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Pengetahuan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak”, Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Hantono dan Riko F.S, 2022, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan”, Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 1.
- Hardani, et al., 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Indriastuti, Ariyani, Apliza N.S, Penta W, dan Sri Wiranti, 2022, “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”, Jurnal STIE Semarang, Vol. 14, No. 3
- Isnaini P dan Abdul K, 2021, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1.
- Karlina, U. W dan Mukhlizul H.E, 2020, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor”, Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing, Vol. 15, No. 2.

- Khasanah, N.V.U, 2021, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak*”, Prosiding Seminar Nasional Keindonesiaan VII.
- Khasanah, W.N, Fadjar H dan Djoko K, 2020, “*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo*”, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Jil. 17, No. 3.
- Malau, Y.N, Theresia L.G, Ehtri N.G dan Chesya J, 2021, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan*”, Ekonomis: Journal of Economics and Business, Vol. 5, No. 2.
- Meilita S dan Hotman T.P, 2022, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kelapa Gading Jakarta*”, Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 2, No. 2.
- Milleani, Artina dan Maryono, 2020, “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal*”, Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, Vol 13, No. 1.
- Nuridin, Ismail dan Sri Hartati, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- Rachman, Arif, E Yochanan, Andi I.S dan Hery P, 2023, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Saba Jaya Publisher, Karawang.
- Reselawati, Ketty D, 2019, “*Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor SAMSAT III Semarang)*”, Skripsi (Semarang: Universitas Semarang).
- Rukminingsih, Gunawan A dan M Adnan Latief, 2020, *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*, Erhaka Utama, Yogyakarta
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung.
- Widiastuti, S.A, Retno I.H, Imang D.P dan Purwantoro, 2024, “*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Demak*”, JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), Vol. 10, No. 1.